



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat, setiap usaha dan atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL atau UKL/UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Walikota Padang tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22).
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP / UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan atau tidak wajib UKL/UPL.

3. Usaha dan atau kegiatan adalah kegiatan yang bersifat komersil dilakukan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pada setiap lahan dan atau lapangan terbuka dimana untuk melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut perlu prasyarat perizinan.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah instansi yang bertugas mengelola lingkungan hidup di Kota Padang.
5. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib untuk dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
6. Perusahaan adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau Badan Hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik dalam bentuk produk, perdagangan umum dan jasa.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komoditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN KEGUNAAN UKL/UPL DAN SPPL
Bagian Pertama
Maksud UKL/UPL dan SPPL

Pasal 2

Maksud UKL/UPL dan SPPL adalah :

- a. Sebagai dasar bagi pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan.
- b. Sebagai pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan.
- c. Sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa.

Bagian Kedua
Kegunaan UKL/UPL dan SPPL

Pasal 3

- (1) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi Pemerintah Daerah :
 - a. Salah satu perangkat utama dalam manajemen lingkungan hidup;
 - b. Program penyelamatan lingkungan hidup;
 - c. Instrumen Hukum Administrasi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Merupakan dokumen yang wajib ditaati pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan;
 - e. Sebagai dokumen bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi Pemrakarsa:
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan dari instansi yang berwenang;
 - b. Menjamin keberlangsungan usaha dan atau kegiatan karena adanya kelayakan aspek ekonomis, aspek teknis dan aspek lingkungan;

- c. Sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- (3) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif dari suatu usaha dan atau kegiatan.
 - (4) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK UKL/UPL DAN SPPL
Bagian Pertama
Subyek UKL/UPL dan SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diwajibkan untuk memiliki UKL/UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin melaksanakan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Setiap pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL/UPL, wajib memiliki SPPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin melaksanakan usaha dan atau kegiatan.

Bagian Kedua
Obyek UKL/UPL dan SPPL

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis usaha dan atau kegiatan yang belum tercantum dalam Lampiran I, tapi diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan akan dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh Bapedalda Kota Padang.

BAB IV
TATA LAKSANA UKL/UPL DAN SPPL
Bagian Pertama
Tata Laksana UKL/UPL

Pasal 6

Untuk memperoleh UKL/UPL pemrakarsa harus menyusun dokumen sesuai pedoman penyusunan dokumen UKL/UPL sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang telah mendapat pemberitahuan tentang kewajiban untuk membuat dokumen UKL/UPL dari Bapedalda diharuskan menyampaikan dokumen tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja ke Bapedalda
- (2) Bapedalda, melakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi usaha atau kegiatan untuk melaksanakan pemeriksaan dan membahas dokumen UKL/UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masih terdapat kekurangan informasi, maka pemrakarsa kegiatan wajib menyempurnakan dan atau melengkapi informasi perubahan yang dibutuhkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja tidak ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemrakarsa maka dokumen UKL/UPL dianggap layak dan diberikan rekomendasi layak lingkungan.
- (5) Apabila dalam 7 (tujuh) hari pemrakarsa tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen UKL/UPL, maka proses dokumen diulang dari awal.

Bagian Kedua Tata Laksana SPPL

Pasal 8

Untuk memperoleh SPPL pemrakarsa harus membuat SPPL sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa harus membuat SPPL yang disediakan oleh Bapedalda.
- (2) SPPL yang telah dibuat diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja ke Bapedalda.
- (2) Bapedalda wajib mengembalikan SPPL kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah SPPL tersebut diserahkan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen UKL/UPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat proses pemeriksaan dan pengesahan dokumen UKL/UPL dibebankan kepada Belanja Langsung Bapedalda.

BAB VI PELAPORAN PELAKSANAAN UKL/UPL DAN SPPL

Pasal 11

Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan UKL/UPL dan SPPL secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bapedalda.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bapedalda melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan pada pemrakarsa berdasarkan UKL/UPL dan SPPL.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Penyuluhan dan sosialisasi penerapan teknologi untuk meningkatkan dampak positif dan mengeliminir dampak negatif.
 - c. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Dokumen UKL/UPL dan SPPL dan atau nama lain yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai batas waktu yang tercantum dalam dokumen.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir harus membuat dokumen UKL/UPL atau SPPL, sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 April 2007
WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

FIRDAUS, K. SE

Pembina Utama Muda, NIP. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 07

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 07 TAHUN 2007
 TANGGAL 13 APRIL 2007

JENIS-JENIS USAHA KEGIATAN YANG WAJIB MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP / UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL)

NO.	BIDANG	JENIS	SKALA UKURAN WAJIB UKL/UPL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kesehatan	1. Rumah Sakit a. Type C b. Type D 2. Laboratorium kesehatan dan obat tradisional.	101-300 Tempat tidur 51-100 Tempat tidur Semua besaran	
2.	Petambangan dan Energi	1. Ketenagalistrikan a. Pembangunan jaringan transmisi b. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU c. Eksploitasi pengembangan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi d. Pembangunan PLTA dengan : - Tinggi bendung - Atau luas genangan - Aliran langsung (Kapasitas daya) e. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa & gambut) 2. Minyak dan Gas Bumi a. Eksploitasi migas & pengembangan produksi didarat - Lapangan Minyak - Lapangan Gas b. Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan didalam lapangan) didarat - Panjang - Atau diameter pipa c. Pembangunan Kilang: - LPG - LNG	< 150 KV < 100 MW < 55 MW < 15 M < 200 Ha < 50 MW <10 MW < 5000 BOPD < 30 MMSCFD < 50 Km < 20 In < 50 MMSCFD < 550 MMSCFD	

1	2	3	4	5
		d. Pembangunan Kilang minyak e. Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) f. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) g. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir : - Reaktor Penelitian h. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor : - Fabrikasi bahan bakar nuklir - Pengolahan dan pemurnian uranium i. Pembangunan Iradiator j. Pengolahan/Pemurnian/Penumpukan Batu bara	< 10.000 BOPD < 10.000 Ton/thn Semua besaran Daya < 100 Kwt Produksi < 50 elemen bakar/thn Produksi < 100 Ton Yellow cake/thn Aktivitas sumber < 37.000TBq (100.000 Ci) Semua besaran	
3.	Perdagangan	1. Laboratorium Surveyor dengan investasi 2. Laboratorium penguji mutu dengan investasi 3. Pasar swalayan/ supermaket/ toko serba ada / departemen store 4. Jasa pergudangan/ Veem (yang menimbulkan pencemaran & gangguan) 5. Pusat pertokoan/ perdagangan 6. Bengkel yang butuh SIUP dan tergolong perusahaan besar 7. Toko bahan kimia dengan investasi 8. Oli bekas	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas areal < 5 Ha/luas bangunan < 10.000 M ² Semua besaran Semua besaran Vol > 1000 Liter/bujan	Tidak termasuk lahan & bangunan Tidak termasuk lahan & bangunan
4.	Perindustrian	1. Minyak goreng kelapa dengan produksi riil 2. Minyak goreng kelapa sawit dengan produksi riil 3. Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani dengan produksi riil	> 4.500 Ton/thn > 1.000 Ton/thn > 1.000 Ton/thn	

1	2	3	4	5
		4. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya dengan produksi riil	> 3.500 Ton/thn	Tidak termasuk lahan & bangunan
		5. Makanan dari tepung dengan produksi riil	> 1.000 Ton/thn	
		6. Pembuatan gula lainnya dengan produksi riil	> 5.000 Ton/thn	
		7. Sirup bahan dari gula dengan produksi riil	Pemakaian gula > 200 Ton/thn	
		8. Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi Rp 600 juta	
		9. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao dengan produksi riil	> 1.000 Ton/thn	
		10. Kembang gula yang tidak mengandung kakao dengan produksi riil	> 1.000 Ton/thn	
		11. Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka) dengan penggunaan singkong	> 9.000 Ton/thn	
		12. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	> 9.000 Ton/thn	
		13. Tahu dengan penggunaan kedelai dengan produksi riil	> 2.000 Ton/thn	
		14. Komponen bumbu masak dengan produksi riil	> 2.600 kg/thn	
		15. Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi dengan produksi riil	> 1.000 Ton/thn	
		16. Garam meja, garam bata, garam lainnya dengan produksi riil	> 500 Ton/thn Investasi > Rp.600 juta	
		17. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi riil	> 500 ton/thn	
		18. Ransum atau pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran pelet) dengan produksi riil	> 2.000 Ton/thn	
		19. Ransum/pakan hewan dengan produksi riil	> 2.000 Ton/thn	

1	2	3	4	5
		20. Ransum setengah jadi / konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas dengan produksi riil	> 2.000 Ton/thn	
		21. Pakan lain untuk ternak besar,kecil,unggas dan ternak lainnya dengan produksi riil	> 2.000 Ton/thn	
		22. Minuman ringan lainnya dengan produksi riil	> 1.200.000 liter/thn	
		23. Minuman tidak mengandung CO2 dengan produksi riil	> 1.600.000 liter/thn	
		24. Minuman ringan mengandung CO2 dengan produksi riil	> 150.000 liter/thn	
		25. Minuman beralkohol kurang dari 1 % dengan produksi riil	> 5.000 liter/thn	
		26. Air Minum Kemasan	1 Juta liter/thn	
		27. Industri Aneka tenun	Semua besaran	
		28. Kain kelantang dari serat tekstil hewani campur serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan : kain celup dari serat hewani, campur serat,sintetis dan setengah sintetis,tumbuh-tumbuhan	Investasi Rp > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		29. Pelusuan pencucian tekstil/pakaian jadi,kain hasil proses, penyempurnaan dengan produksi riil	> 6.000 lusin/thn	
		30. Kain cetak	Investasi Rp. 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		31. Barang dari kulit	Investasi Rp. 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		32. Sepatu kulit	Investasi Rp. 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		33. Penggergajian dan pengawetan kayu dengan produksi riil	> 1.000 m ³ /thn	
		34. Komponen rumah tangga dari kayu (prefab housing)	Investasi Rp. 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		35. Decorative plywood dengan produksi riil	> 1.500 m ³ /thn	
		36. Particle board, had board, block board dengan produksi riil	> 1.000 m ³ /thn	

1	2	3	4	5
		37. Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		38. Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV, dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		39. Rotan barang jadi dengan investasi	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		40. Chopstick, tusuk sate dari bambu dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		41. Perabot rumah tangga lainnya dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		42. Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri, kertas budaya dengan produksi riil	> 1,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		43. Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan board, hasil/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas dengan produksi riil	> 1,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		44. Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas industri tissue dengan produksi riil	> 1,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		45. Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkesut, kertas dan karton, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya dengan produksi riil	> 1,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		46. Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas & krayon dengan produksi riil	> 1,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		47. Industri percetakan dan penerbitan dengan produksi riil	> 0,5 juta m ² /thn dan Investasi Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan

1	2	3	4	5
		48. Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, dengan investasi	Investasi Rp.> 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		49. Pupuk alam yang berasal dari batuan, bukan batuan pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang Industri pupuk alam / non sintesis dengan Investasi.	Investasi Rp.> 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		50. Sabun rumah tangga, sabun bukan keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencucian dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		51. Sedlaan rias wajah wangi-wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perwatan badan, cukur dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		52. Kosmetik lainnya dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		53. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang kosmetik dengan Investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		54. Sepatu olah raga, barang keperluan kese hatan dan farmasi; ba rang pakaian perleng kapan pakaian tutup ke pala; perahu dan pelam pung dan penahan der maga dari karet; be nang dan tali karet vul kanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau disesapi karet vulkanisasi pelat, lem baran jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras, pipa barang terbuat dari karet busa;	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan

1	2	3	4	5
		hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet dengan investasi		
		55. Sarung tangan karet barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		56. Plastik lembaran berbagai jenis untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri barang plastik lembaran dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		57. Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri media rekaman dari plastik dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		58. Perabotan rumah tangga dan perleng kapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri perabotan, perlengkapan & peralatan rumah tangga dari plastik dengan investasi.	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		59. Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kemasan dari plastik dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		60. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen dengan investasi	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		61. Ubin semen bata /dinding dan genteng dari semen pipa beton bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi dengan investasi.	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		62. Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari	Rp. > 1 milyar	

1	2	3	4	5
		semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen dengan investasi		Tidak termasuk lahan & bangunan
		63. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		64. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		65. Industri alat dapur dari aluminium dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		66. Industri alat dapur dari logam bukan aluminium dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		67. Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam aluminium dengan investasi	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan
		68. Konstruksi baja untuk bangunan dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		69. Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		70. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu dengan kapasitas	> 100 ton/thn	
		71. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		72. Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik dengan investasi	Rp. > 600 juta	Tidak termasuk lahan & bangunan
		73. Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan didahului proses degreasing celup kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor dengan proses elektroplating dengan investasi	Rp. > 1 milyar	Tidak termasuk lahan & bangunan

1	2	3	4	5
		74. Perlengkapan kendaraan roda empat, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan investasi 75. Payung kain dengan investasi 76. Industri/Pengolahan Karet 77. Industri/Pabrik Es 78. Industri Makanan Ringan/Pabrik Roti	Rp. > 1 milyar Rp. > 600 juta Semua Besaran Semua Besaran > 1000 ton/thn	Tidak termasuk lahan & bangunan Tidak termasuk lahan & bangunan Sda Sda Sda
5.	Pemukiman dan Prasarana Wilayah	1. Bendungan/waduk a. Pembangunan Bendungan/Waduk: - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung b. Rehabilitasi Bendungan/Waduk - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung 2. Daerah Irigasi a. Pembangunan Daerah Irigasi (luas areal) b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi - Luas areal - Atau tambahan luas areal 3. Pengembangan Rawa a. Reklamasi rawa pasang surut (luas areal) b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak (luas areal) 4. Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai Sejajar pantai tembok/ sea wall/revetment (panjang)	6 m s.d < 15 m 50 Ha s.d < 200 Ha 100.000 s.d 500.000 m ² > 15 m > 200 Ha > 500.000 m ³ 500 Ha s.d < 2000 Ha > 1000 Ha 500 Ha s.d < 1000 Ha 500 Ha s.d < 1000 Ha 500 Ha s.d < 1000 Ha > 1 km	

1	2	3	4	5
		b. Tegak lurus-groin, breakwater (panjang)	> 10 m s.d 500 m	
		5. Normalisasi Sungai		
		a. Kota besar atau metropolitan (panjang atau luas)	> 1 km s.d < 5 km > 1 Ha s.d 5 Ha	
		b. Kota sedang (panjang sungai)	> 3 km s.d < 10 km	
		c. Pedesaan (panjang sungai)	> 5 km s.d < 15 km	
		d. Sodetan	Semua besaran	
		6. Kanalisasi/Kanal Banjir		
		a. Kota besar atau metropolitan	1 km s.d < 5 km	
		- Panjang kanal	2 Ha s.d 5 Ha	
		- Atau luas pembebasan lahan	2 Ha s.d 5 Ha	
		b. Kota sedang (panjang kanal)	3 km s.d < 10 km	
		c. Pedesaan (panjang kanal)	5 km s.d < 15 km	
		7. Jalan Tol/Layang (Fly over)		
		a. Pembangunan jalan layang/subway (panjang)	< 2 km	
		b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)		
		c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	Semua besaran	
		8. Jalan Raya	> 5 km	
		a. Bangunan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA		
		a.-1. Kota Besar atau metropolitan		
		- Panjang	> 1 Km s.d 5 Km	
		- Atau luas	> 2 Ha s.d < 5 Ha	
		a.-2. Kota sedang		
		- Panjang	> 3 Km s.d < 10 Km	
		- Atau luas	> 5 ha s.d 10 Ha	
		a.-3. Pedesaan- Interurban (panjang)	> 5 Km s.d < 30 Km	
		b. Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA	≥ 10 km	
		b-1 Kota besar atau metropolitan- arteri/kolektor (panjang)		

1	2	3	4	5
		<p>9. Jembatan (Pembangunan baru) a.Kota besar (panjang) b.Kota sedang ke bawah (panjang)</p> <p>10. Persampahan a.Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sistem Kontrol Landfill atau Sanitari Landfill : - Luas - Kapasitas b.TPA di daerah pasang surut : - Luas - Kapasitas c.Pembangunan Transfer station (kapasitas operasional) d.Pembangunan <i>incenerator</i> e.Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku).</p> <p>11. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman a.Kota Metropolitan (luas) b.Kota Besar (luas) c.Kota Sedang, Kecil (luas)</p> <p>12. Peremajaan Perumahan dan Pemukiman a.Kota Metropolitan (luas) b.Kota Besar (luas) c.Kota Sedang, Kecil (luas)</p> <p>13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) a.IPLT b.IPAL</p> <p>14. Drainase Pemukiman Perkotaan a.Pembangunan Saluran di Kota Besar dan Metropolitan - Drainase utama (panjang) - Drainase sekunder dan tertier (panjang)</p>	<p>≥ 20 m ≥ 60 m</p> <p>< 10 Ha < 10.000 Ton</p> <p>< 5 Ha < 5.000 Ton</p> <p>< 1.000 Ton/hari</p> <p>Semua ukuran</p> <p>> 500 m² < 4 Ton per hari</p> <p>2 Ha s.d < 25 Ha 2 Ha s.d < 50 Ha 2 Ha s.d < 100 Ha</p> <p>≥ 1 Ha ≥ 2 Ha ≥ 1 Ha</p> <p>< 2 Ha < 3 Ha</p> <p>< 5 km 1 km s.d 5 km</p>	

1	2	3	4	5
		<p>b. Pembangunan saluran di Kota Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drainase utama (panjang) - Drainase sekunder dan tertier (panjang) <p>c. Pembangunan saluran di kota kecil (panjang)</p> <p>15. Pembangunan Bangunan Gedung (luas lantai)</p> <p>16. Air bersih perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan transmisi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan transmisi (panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) e. Pengambilan air tanah dalam (debit) <p>17. Pembangunan kawasan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan <p>18. Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk atau pemukiman kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk yang dipindahkan. b. Atau luas lahan kawasan 	<p>< 10 km</p> <p>2 km s.d 10 km</p> <p>> 5 km</p> <p>< 10.000 m²</p> <p>100 Ha s.d < 500 Ha</p> <p>2 km s.d < 10 km</p> <p>50 Lt/dt s.d 250 Lt/dt</p> <p>> 50 Lt/dt</p> <p>> 5 Lt/dt dan < 50 Lt/dt</p> <p>5 Ha</p> <p>< 10.000 m²</p> <p>50 KK s.d 200 KK</p> <p>> 200 Ha s.d < 2.000 Ha</p>	<p>Pembangunan drainase sekunder dan tertier di Kota Sedang kemungkinan melewati pemukiman padat</p> <p>Meliputi apartemen atau perkantoran dan rumah sakit kelas A, B, C</p> <p>Skala besaran wajib UKL/UPL untuk pengambilan dari mata air > 5 Lt/dt s.d < 50 Lt/dt (khusus di P. Jawa dan pulau-pulau kecil lainnya). Sepanjang belum diatur oleh instansi yang berwenang.</p>
6.	Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Pertanian tanaman pangan & hortikultura tahunan di lahan kering</p> <p>2. Pertanian tanaman pangan & hortikultura semusim di lahan kering</p>	<p>Luas > 500 Ha s.d < 5.000 Ha</p> <p>Luas > 25 Ha s.d < 2.000 Ha</p>	<p>Terletak pada satu hamparan lokasi</p> <p>Terletak pada satu hamparan lokasi</p>

1	2	3	4	5
		18. Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi > 10.000 ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Perikanan	1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 2. Budidaya Rumput Laut 3. Pen sistem dalam budidaya laut 4. Budidaya di laut dengan metode tancap 5. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif 6. Budidaya air tawar dengan jaring apung - Luas - Atau jumlah 7. Pen sistem (sistem pemeliharaan di dasar perairan dengan metode tancap bambu) dalam budidaya air tawar 8. Pembenihan Udang 9. Industri pengolahan ikan tradisional 10. Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti: a. Unit pengolahan ikan di atas kapal b. Cold storage	Luas ≥ 5 Ha Luas ≥ 5 Ha Ukuran 300 m ² , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 ha Luas lahan ≥ 5 Ha Luas lahan ≥ 10 Ha s.d < 50 Ha ≥ 1 Ha s.d $\leq 2,5$ Ha ≥ 100 s.d ≤ 500 unit Ukuran 500 m ² , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 2,5 Ha s.d 5 Ha Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor per tahun Kapasitas ≥ 25 ton/hari Semua besaran Kapasitas ≥ 40 ton	
9.	Perkebunan	1. Perkebunan tanaman tahunan 2. Perkebunan tanaman semusim 3. Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Perkebunan swadaya atau masyarakat	Luas 1.000 Ha s.d 3.000 Ha Luas 300 Ha s.d 2.000 Ha Luas 300 Ha s.d 5.000 Ha Luas > 100 Ha	Terletak pada satu hamparan lokasi Terletak pada satu hamparan lokasi Terletak pada satu hamparan lokasi Terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Kehutanan	1. Pembangunan Taman Safari 2. Pembangunan Kebun Binatang 3. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	Luas < 250 ha Luas < 100 Ha Luas < 10.000 Ha	

1	2	3	4	5
		4. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan Taman nasional atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan raya dengan luas bagian blok/zona pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana 5. Penangkaran Tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar 6. Pembangunan tanaman satwa untuk tujuan komersil 7. Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas < 100 Ha Semua Besaran Semua Besaran Luas > 1000 m ²	
11.	Pariwisata	1. Hotel & Penginapan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kamar • Luas Lahan atau • Luas bangunan 2. Restaurant/rumah makan 3. Jasa boga/katering 4. Taman rekreasi	< 200 kamar > 5 Ha < 10.000 m ² > 100 kursi > 1000 porsi < 100 Ha	
12.	Perhubungan	Sektor Perhubungan Laut 1. Fasilitas tambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Dermaga dengan panjang b. Kedalaman tambatan, dengan panjang c. Bobot kapal sandar, dengan panjang d. Trestle dermaga, dengan luas 2. Fasilitas terminal dan gudang: <ol style="list-style-type: none"> a. Terminal penumpang, luas b. Terminal peti kemas, luas 3. Fasilitas lainnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan, jembatan dan rel kereta api b. Sumur dalam c. Penahan gelombang (break water) 	$\geq 50 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 200 \text{ m}^2$ $\geq - 4 \text{ Lws s.d } \leq - 10 \text{ Lws}$ $\geq 1000 \text{ Dwt s.d } \leq 20.000 \text{ Dwt}$ $\geq 750 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 6000 \text{ m}^2$ $\geq 600 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 3000 \text{ m}^2$ $\geq 500 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 1000 \text{ m}^2$ Panjang $\geq 2,5 \text{ km s.d } \leq 25 \text{ km}$ Debit $> 2,5 \text{ m}^3/\text{jam s.d } < 10 \text{ m}^3/\text{jam}$ Panjang $> 50 \text{ m s.d } < 300 \text{ m}$	1. Apabila kegiatan ke pelabuhan yang dimaksud No.1 s.d No.3 di atas bukan untuk bongkar muat B3 maka harus dilakukan UKL/UPL 2. Apabila di dalam suatu kegiatan ke pelabuhan sudah melaksanakan studi AMDAL namun apabila terdapat kegiatan lainnya yang belum dibahas dalam lingkup

1	2	3	4	5
		<p>4. Pengerukan dan reklamasi:</p> <p>a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenance)</p> <p>b. Pengerukan (capital dradging material keras)</p> <p>c. Reklamasi (pengurukan)</p> <p>d. Volume dumping</p> <p>5. Pengerukan/perataan batu karang</p> <p>6. Pekerjaan Bawah Air (PBA)</p> <p>Sektor Perhubungan Darat:</p> <p>1. Perkeretaapian:</p> <p>a. Terminal peti kemas</p> <p>b. Stasiun kereta api</p> <p>c. Depo kereta api</p> <p>d. Balai yasa</p> <p>e. Jaringan rel dan fasilitas</p> <p>f. Jembatan dan perlintasan sebidang</p> <p>g. Jembatan layang kereta api</p> <p>2. Angkutan Jalan</p> <p>a. Terminal umum</p> <p>b. Depo</p> <p>c. Bengkel kendaraan bermotor</p> <p>d. Pengujian kendaraan bermotor</p>	<p>Volume $\leq 500.000 \text{ m}^3$</p> <p>Volume $\geq 10.000 \text{ m}^3$ s.d $\leq 100.000 \text{ m}^3$</p> <p>Luas $\geq 2 \text{ Ha}$ s.d $\leq 25 \text{ Ha}$ dan Volume $\geq 50.000 \text{ m}^3$ s.d $\leq 500.000 \text{ m}^3$</p> <p>$\geq 100.000 \text{ m}^3$ s.d $\leq 500.000 \text{ m}^3$</p> <p>Volume karang tidak kurang dari 100.000 m^3</p> <p>Pipa minyak/gas panjang $< 100 \text{ Km}$ wajib melaksanakan UKL dan UPL. Kabel listrik mempunyai tenaga $< 150 \text{ KV}$ wajib melaksanakan UKL dan UPL. Kabel telekomunikasi panjang $> 100 \text{ km}$ pelabuhan terdekat wajib melaksanakan UKL dan UPL.</p> <p>Semua ukuran Luas stasiun tidak kurang dari $0,5 \text{ Ha}$ ($\geq 0,5 \text{ Ha}$)</p> <p>Luas depo tidak kurang dari $1,0 \text{ Ha}$ ($\geq 1,0 \text{ Ha}$)</p> <p>Luas balai yasa tidak kurang dari $0,5 \text{ Ha}$ ($\geq 0,5 \text{ Ha}$)</p> <p>Panjang jaringan tidak kurang dari $2,5 \text{ Km}$ dan tidak lebih dari 25 Km</p> <p>Tingkat layanan (level of service/LOS) jalan klas C atau kurang. Panjang tidak kurang dari 25 m ($\geq 25 \text{ m}$)</p> <p>Luas terminal $\geq 0,5 \text{ Ha}$</p> <p>Luas depo $\geq 0,1 \text{ Ha}$</p> <p>Luas bengkel $\geq 500 \text{ m}^2$</p> <p>Satuan kapasitas per hari ≥ 100 kendaraan</p>	<p>pembahasan kegiatan pelabuhan sehingga kegiatan tersebut harus melakukan UKL/UPL</p>

		<p>3. Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>Sektor Perhubungan Udara</p> <p>1. Prasarana Sisi Udara</p> <p>a. Landasan pacu (runway)</p> <p>b. Taxi way</p> <p>c. Apron</p> <p>d. Airstrip</p> <p>e. Helipad</p> <p>f. Normalisasi sungai</p> <p>g. Pemotongan bukit</p> <p>h. Reklamasi pantai</p> <p>i. Pengurugan areal bandara</p> <p>2. Prasarana Sisi Darat</p> <p>a. Terminal penumpang</p> <p>b. Terminal cargo</p> <p>c. Jasa boga</p> <p>d. Power house/genset</p> <p>e. Menara pengawas lalu lintas udara</p> <p>f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (DPPU)</p> <p>g. Pengambilan air tanah</p>	<p>Daya dukung atau kemampuan dermaga > 50 m</p> <p>Panjang ≥ 50 m s.d ≤ 200 m</p> <p>Luas ≥ 50 m² s.d ≤ 200 m²</p> <p>Luas ≥ 500 m² s.d ≤ 1000 m²</p> <p>Panjang ≥ 800 m s.d ≤ 900 m</p> <p>Semua ukuran</p> <p>Debit $\geq 2,5$ m³/dt s.d ≤ 10 m³/dt</p> <p>Volume ≥ 5.000 m³ s.d ≤ 500.000 m³</p> <p>Luas ≥ 2 Ha s.d ≤ 25 Ha dan Volume ≥ 10.000 m³ s.d ≤ 100.000 m³</p> <p>≥ 100.000 m³ s.d ≤ 500.000 m³</p> <p>Volume ≥ 5.000 m³ s.d ≤ 500.000 m³</p> <p>Luas ≥ 500 m² s.d ≤ 2000 m²</p> <p>Luas ≥ 500 m² s.d ≤ 2000 m²</p> <p>≥ 500 s.d ≤ 1000 porsi/hari</p> <p>≥ 500 s.d ≤ 1000 KVA</p> <p>Semua ukuran</p> <p>Volume ≥ 1.000 liter s.d ≤ 50.000 liter</p> <p>Debit $\geq 0,2$ m³/dt s.d $\leq 2,0$ m³/dt</p>	<p>Mengacu ke Departemen Pekerjaan Umum</p> <p>Koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut</p> <p>Dengan material yang diperoleh dari lokasi di luar bandara yang berjarak ≥ 5 km</p> <p>Termasuk jalan di dalam bandar udara</p> <p>Termasuk penyimpanan dan penyaluran B3.</p> <p>Sebagai sumber listrik utama</p> <p>Mengacu pada Dep Pertambangan dan Energi</p> <p>Mengacu pada Departemen PU</p>
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5
		3. Fasilitas Penunjang lainnya a. Pembangunan stasiun pemancar/NDB b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara c. bengkel kendaraan bermotor d. Pembebasan lahan dan pemindahan penduduk 4. Pembangunan stasiun pemancar / NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara Luas $\geq 500 \text{ m}^2$ s.d $\leq 10.000 \text{ m}^2$ Luas $\geq 500 \text{ m}^2$ s.d $\leq 10.000 \text{ m}^2$ Jumlah $\geq 50 \text{ KK}$ s.d $\leq 200 \text{ KK}$ dan luas $\geq 10 \text{ Ha}$ s.d $\leq 100 \text{ Ha}$ Semua besaran (tidak termasuk fasilitas penunjang di dalam lokasi bandara)	Koordinasi dengan penda setempat

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 07 TAHUN 2007
 TANGGAL 13 APRIL 2007

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, juga memberikan gambaran umum jenis usaha, atau kegiatan serta faktor-faktor lingkungan Yang dipengaruhi akibat usaha, atau kegiatan Yang dilakukan. Penulisan isi latar belakang ini minimal 1 - 2 halaman.

1.2. Tujuan UKL/UPL

Menjelaskan tujuan Yang Ingin dicapai dari Penyusunan Dokumen UKL/UPL

1.3. Kegunaan UKL/UPL

Menjelaskan kegunaan dari Dokumen UKL/UPL yang dirinci kegunaan dokumen bagi perusahaan/usaha, kegunaan dokumen bagi instansi pengawas dan kegunaan dokumen bagi masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Memuat undang-undang atau peraturan-peraturan hukum Yang mendukung usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, dimana penulisannya diurutkan berdasarkan hierarki Perundang-Undangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah (Keputusan Gubernur dan Keputusan/Instruksi Walikota) serta peraturan lain yang terkait dari tahun terendah sampai dengan tertinggi.

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

2.1. IDENTITAS PEMRAKARSA

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| a. Nama Usaha | : | |
| b. Nama Investor | : | |
| c. Alamat Kantor | : | |
| d. Nomor Telepon/Faximili | : | |
| e. Penanggung Jawab | : | |
| f. Jabatan | : | |

2.2. Letak dan Lokasi Kegiatan

- | | |
|---|------------------|
| a. Rencana Usaha/Kegiatan | (Nama Kegiatan) |
| b. Lokasi Rencana Usaha dan atau Kegiatan | : - Jalan..... |
| | - Kelurahan..... |
| | - Kecamatan..... |
| | - Kota |
| | - Propinsi |

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi; tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan,

Jenis usaha atau kegiatan harus dilengkapi dengan peta/sket lokasi kegiatan, sedangkan untuk kegiatan yang luas dan besar dilengkapi peta pengukuran yang diketahui oleh instansi teknis.

2.3. Jarak Lokasi usaha atau kegiatan dari :

1. Sumber daya seperti bahan baku :
2. Lokasi Hutan (Hutan Lokasi) :
3. Sungai :
4. Pemukiman :

2.4. Skala Usaha dan/atau Kegiatan : (Kapasitas volume)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan : Luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan Luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal standar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- e. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
- f. Bidang Kesehatan : luas lahan rencana, usaha atau kegiatan, jumlah kamar, jenis dan jumlah fasilitas, kapasitas kamar, kapasitas pembuangan limbah, dan jumlah penggunaan air.
- g. Bidang Peternakan : luas lahan rencana usaha atau kegiatan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan air

2.5. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan usaha, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi (operasional) atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi. Untuk usaha/kegiatan yang sudah berjalan, kegiatan yang diuraikan hanya operasional usaha/kegiatan tersebut.

Contoh : Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Proses Perizinan
- c. Dan lain-lain

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain

Pasca Konstruksi

Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadwal usaha dan/atau kegiatan pada tahap pasca konstruksi. Misalnya:

- a. Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa operasional berakhir;
- b. Rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan berakhir;
- c. Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha dan/atau kegiatan berakhir.

BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI

Dampak lingkungan dalam bab ini diuraikan per parameter dampak untuk usaha/kegiatan yang bersangkutan. Untuk setiap parameter agar dibahas berdasarkan hal-hal berikut :

1. Jenis Dampak

Tuliskan jenis dampak yang terjadi atau akan akibat adanya usaha/kegiatan yang dilakukan.

Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap operasional

Kegiatan operasional peternakan akan menimbulkan dampak berikut :

1. Limbah Cair
2. Limbah Padat
3. Bau
4. Kebisingan (jika menggunakan genset)
5. Bahaya kebakaran
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Persepsi Masyarakat

Dari kegiatan tersebut akan menimbulkan :

1. Terjadinya penurunan kualitas air sungai.....akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat
2. Penurunan kualitas udara akibat bau limbah peternakan

2. Sumber Dampak

Tuliskan kegiatan yang menjadi sumber dampak atau kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasional

3. Besaran Dampak

Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak.

Contoh : kegiatan peternakan pada tahap operasional

1. Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 Itr/hari
2. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/Minggu

4. Informasi Lain

Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

Pada akhir Bab ini dibuat matrik (Tabel ikhtisar) dari dampak lingkungan yang terjadi pada usaha/kegiatan.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN
TANGGAL

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL)**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, juga memberikan gambaran umum jenis usaha, atau kegiatan serta faktor-faktor lingkungan Yang dipengaruhi akibat usaha, atau kegiatan Yang dilakukan. Penulisan isi latar belakang ini minimal 1 - 2 halaman.

1.2. Tujuan UKL/UPL

Menjelaskan tujuan Yang ingin dicapai dari Penyusunan Dokumen UKL/UPL

1.3. Kegunaan UKL/UPL

Menjelaskan kegunaan dari Dokumen UKL/UPL yang dirinci kegunaan dokumen bagi perusahaan/usaha, kegunaan dokumen bagi instansi pengawas dan kegunaan dokumen bagi masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Memuat undang-undang atau peraturan-peraturan hukum Yang mendukung usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, dimana penulisannya diurutkan berdasarkan hierarki Perundang-Undangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah (Keputusan Gubernur dan Keputusan/Instruksi Walikota) serta peraturan lain yang terkait dari tahun terendah sampai dengan tertinggi.

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

2.1. IDENTITAS PEMRAKARSA

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| a. Nama Usaha | : | |
| b. Nama Investor | : | |
| c. Alamat Kantor | : | |
| d. Nomor Telepon/Faximili | : | |
| e. Penanggung Jawab | : | |
| f. Jabatan | : | |

2.2. Letak dan Lokasi Kegiatan

- | | |
|---|------------------|
| a. Rencana Usaha/Kegiatan | (Nama Kegiatan) |
| b. Lokasi Rencana Usaha dan atau Kegiatan | :- - Jalan..... |
| | - Kelurahan..... |
| | - Kecamatan..... |
| | - Kota |
| | - Propinsi |

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi; tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan,

Jenis usaha atau kegiatan harus dilengkapi dengan peta/sket lokasi kegiatan, sedangkan untuk kegiatan yang luas dan besar dilengkapi peta pengukuran yang diketahui oleh instansi teknis.

2.3. Jarak Lokasi usaha atau kegiatan dari :

1. Sumber daya seperti bahan baku :.....
2. Lokasi Hutan (Hutan Lokasi) :.....
3. Sungai :.....
4. Pemukiman :.....

2.4. Skala Usaha dan/atau Kegiatan : (Kapasitas volume)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan : Luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan Luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal standar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- e. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
- f. Bidang Kesehatan : luas lahan rencana, usaha atau kegiatan, jumlah kamar, jenis dan jumlah fasilitas, kapasitas kamar, kapasitas pembuangan limbah, dan jumlah penggunaan air.
- g. Bidang Peternakan : luas lahan rencana usaha atau kegiatan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan air

2.5. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan usaha, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi (operasional) atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi. Untuk usaha/kegiatan yang sudah berjalan, kegiatan yang diuraikan hanya operasional usaha/kegiatan tersebut.

Contoh : Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Proses Perizinan
- c. Dan lain-lain

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain

Pasca Konstruksi

Uraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadwal usaha dan/atau kegiatan pada tahap pasca konstruksi. Misalnya:

- a. Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa operasional berakhir;
- b. Rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan berakhir;
- c. Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha dan/atau kegiatan berakhir.

BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI

Dampak lingkungan dalam bab ini diuraikan per parameter dampak untuk usaha/kegiatan yang bersangkutan. Untuk setiap parameter agar dibahas berdasarkan hal-hal berikut :

1. Jenis Dampak

Tuliskan jenis dampak yang terjadi atau akan akibat adanya usaha/kegiatan yang dilakukan.

Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap operasional

Kegiatan operasional peternakan akan menimbulkan dampak berikut :

1. Limbah Cair
2. Limbah Padat
3. Bau
4. Kebisingan (jika menggunakan genset)
5. Bahaya kebakaran
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Persepsi Masyarakat

Dari kegiatan tersebut akan menimbulkan :

1. Terjadinya penurunan kualitas air sungai.....akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat
2. Penurunan kualitas udara akibat bau limbah peternakan

2. Sumber Dampak

Tuliskan kegiatan yang menjadi sumber dampak atau kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasional

3. Besaran Dampak

Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak.

Contoh : kegiatan peternakan pada tahap operasional

1. Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 ltr/hari
2. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/Minggu

4. Informasi Lain

Tuliskan Informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

Pada akhir Bab ini dibuat matrik (Tabel Iktisar) dari dampak lingkungan yang terjadi pada usaha/kegiatan.

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Bab ini urutan pembahasan jenis dampak sama dengan urutan pembahasan pada Bab III (pembahasan tetap per parameter dampak). Agar diuraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi pencemaran yang mungkin akan terjadi. Setiap parameter agar diuraikan berdasarkan hal-hal berikut :

1. Jenis kegiatan
2. Sumber dampak
3. Dampak
4. Upaya pengelolaan
5. Tolok ukur pengelolaan
6. Upaya pemantauan
7. Lokasi pemantauan
8. Waktu pemantauan
9. Pelaksana pemantauan
10. Institusi pengawas

Di akhir Bab dibuat matrik (iktisar) dari upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan dan matrik Upaya pemantauan lingkungan. setelah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) diselesaikan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menanda tangani dan membubuhkan cap perusahaan dan/atau kegiatan yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,-. Materai ini terletak di surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik usaha/kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN DOKUMEN:

1. Copy Sertifikat tanah / Keterangan Tanah
2. Copy KTP Pemilik Perusahaan (Yang Ada di Akta)
3. Copy Akte Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Copy Tanda Daftar Perusahaan
6. Peta Lokasi Usaha
7. Sket Lokasi Usaha
8. Daftar Peraturan Yang Digunakan
9. Copy Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan tanah
10. Copy Surat Kerjasama Dengan Perusahaan/Instansi Lain
11. Copy SOP dari Perusahaan Induk
12. Copy Keterangan Boleh Menggunakan Oli Bekas
13. dll

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

FORMAT ISIAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)
KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Nomor

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : *(Nama Pimpinan Usaha)*
 Jabatan :
 Alamat :

Selaku penanggung-jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama Perusahaan/Kegiatan :
 Alamat Kantor :
 Alamat Rencana Kegiatan :
 Jenis Kegiatan :
 Jumlah Satuan Kapasitas / :
 Produksi / Volume :
 Perizinan yang Dimiliki :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami berjanji untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan/kegiatan kami antara lain :

No.	Sumber Dampak	Dampak	Parameter	Pengelolaan	Pemantauan	
					Lokasi	Waktu

2. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan kami pada butir 1 (satu) di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
KEPALA BAPEDALDA KOTA PADANG

.....
 NIP.

Padang,.....2006
 Yang Menyatakan,
 Perusahaan / Kegiatan

Materai dan Cap Perusahaan

(.....)
 Jabatan dalam
 perusahaan/kegiatan

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

NB : Semua Isian harus diketik.

* Contoh Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

** Tanda-tangan pimpinan usaha dibubuhkan di atas materai